

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia terdiri atas pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Berdasarkan data terakhir, kurang lebih ada 17.580 pulau besar dan kecil terbentang di wilayah negara kita. Oleh karena banyaknya pulau-pulau yang tersebar di Indonesia, Indonesia memiliki keberagaman budaya dan juga adat yang berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Dengan adanya keberagaman budaya dan adat tersebut juga, membuat Indonesia memiliki Hukum Adat yang masih berlaku di beberapa daerah. Oleh karena itu Hukum Adat yang terdapat di daerah-daerah tersebut acap kali menjadi salah satu landasan atau juga dasar untuk pembentukan hukum nasional Indonesia. Karena Hukum Adat tersebut lahir dan tumbuh berkembang dari kesadaran hukum masyarakat yang ada, maka Hukum Adat tersebut dapat dikatakan menjadi dasar atau pedoman bagi masyarakat dan lebih mudah diterima oleh masyarakat yang ada.

Saat ini, Indonesia sendiri mengakui keberlakuan Hukum Adat sebagai salah satu sumber hukumnya dan hal tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 18B Ayat (2) yang menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Selain itu Pasal 18 UUD 1945 mengatur mengenai pemerintahan daerah, dimana dinyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan

pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur oleh UndangUndang. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Pasal 6 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa:

“Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat Hukum Adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah. Identitas budaya masyarakat Hukum Adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.”

Melihat pada apa yang tercantum dalam pasal-pasal di atas dapat dikatakan bahwa Indonesia mengakui hak-hak masyarakat adat dan melindungi hak-hak tersebut. Hukum Adat dalam bidang Hukum Perdata masih berlaku dan juga sering digunakan terutama pada pewarisan. Harta warisan menurut hukum waris adat adalah dapat berupa barang yang bernilai ekonomis dan juga nonekonomis, yang mengandung nilai-nilai kehormatan adat dan yang bersifat magis religius. Sehingga apabila ada pewaris wafat maka bukan saja harta warisan yang berwujud benda yang akan diteruskan atau dialihkan kepada para waris tetapi juga yang tidak berwujud benda. Jenis-jenis harta warisan menurut hukum adat adalah sebagai berikut:

- a. Kedudukan atau jabatan adat
- b. Harta pusaka
- c. Harta Bawaan
- d. Harta Pencarian

Pandangan adat waris atau harta peninggalan juga dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup

lama ataupun hanya sebagian yang dibagi-bagi. Ahli waris dalam hukum adat juga dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat itu sendiri. Dalam bidang Hukum Pidana pengakuan terhadap

Hukum Adat juga di melalui keberadaan Pasal 5 Ayat (3b) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (Selanjutnya disebut Undang-Undang Drt No.1 Tahun 1951) yang menyatakan bahwa:

“Pemberlakuan hukum pidana adat dapat berlaku dengan syarat hanya diberlakukan di daerah pengadilan swapraja dan sepanjang tidak ada bandingannya dalam KUHP.”

Hukum pidana adat yang dapat diberlakukan menurut Pasal 5 Ayat (3b) Undang-Undang Drt No.1 Tahun 1951 pada intinya memuat:

- a. Tindak pidana adat yang tidak ada bandingnya/padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sifatnya tidak berat atau yang dianggap tindak pidana adat yang ringan ancamannya pidananya adalah pidana penjara paling lama tiga bulan dan/atau denda lima ratus rupiah (setara kejahatan ringan), sedangkan untuk tindak pidana adat yang berat ancamannya pidananya paling lama 10 tahun, sebagai pengganti dari Hukum Adat yang tidak dijalani oleh terhukum.
- b. Tindak pidana adat yang ada bandingannya dalam KUHP, maka ancaman pidananya sama dengan ancaman pidana yang ada dalam KUHP. Misalnya: Tindak Pidana Adat Drati Kerama di Bali yang sebanding dengan zinah menurut Pasal 284 KUHP.

- c. Sanksi adat menurut UU Darurat No.1 Tahun 1951 di atas, dapat dijadikan pidana pokok atau pidana utama oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perbuatan yang menurut hukum yang hidup dianggap sebagai tindak pidana yang tidak ada bandingannya dalam KUHP, sedangkan yang ada bandingannya harus dikenai sanksi sesuai dengan KUHP.

Dalam hal ini hukum pidana adat dapat diberlakukan apabila tidak ada padanannya dalam KUHP ataupun apabila terdapat padanannya dengan KUHP maka ancamannya disamakan dengan KUHP. Sanksi adat juga dapat diberikan apabila tindak pidana tersebut tidak terdapat tandingannya dalam KUHP. Hukum pidana adat sendiri dapat bersumber dalam hukum tertulis dan tidak tertulis. Dalam sumber hukum tertulis dapat ditemukan dalam Kitab Ciwasasana atau Kitab Purwadhigama pada masa Raja Dharmawangsa pada abad ke-10, Kitab Gajahmada, Kitab Simbur Cahaya di Palembang, Kitab Kuntara Raja Niti di Lampung, Kitab Lontara “ade” di Sulawesi Selatan, Kitab Adi Agama dan Awig-Awig di Bali, dan lain sebagainya. Hal tersebut berlaku pula bagi Pulau Bali.

Pulau Bali merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang masih memberlakukan Hukum Adat. Sumber Hukum Pidana Adat Bali yang tertulis dapat ditemukan pada Manawa Dharmasastra (Manu Dharmacakra) atau Weda Smrti (Compendium Hukum Hindu), Kitab Catur Agama yaitu Kitab Agama, Kitab Adi Agama, Kitab Purwa Agama, Kitab Kutara Agama, juga dalam Awig-Awig (Desa Adat, Banjar). Awig-Awig (Desa Adat, Banjar) adalah aturan-aturan atau keinginan-keinginan masyarakat Hukum Adat setempat yang dibuat dan disahkan melalui suatu musyawarah dan dituliskan di atas daun lontar atau kertas. Di dalam awig-awig ini dimuat atau diatur larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh

warga masyarakat yang bersangkutan atau kewajiban-kewajiban yang harus diikuti oleh masyarakat tersebut, yang apabila dilanggar mengakibatkan dikenakannya sanksi oleh masyarakat melalui pimpinan adatnya.

Salah satu Hukum Pidana Adat Bali yang masih berlaku adalah Lokika Sanggraha. Lokika Sanggaraha adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang pria menghendaki (layanan pemuas nafsu birahi) seorang perempuan bebas (muda/janda) hingga hamil, kemudian tidak mengawini perempuan yang bersangkutan, perbuatan yang bertentangan dengan Lokika, bahwa setiap kehamilan hendaknya diupacarai/biakaonan untuk sucinya nilai kehamilan tersebut (menurut agama) serta pastinya status anak yang lahir dari kehamilan tersebut menurut hukum.

Pendapat lain juga mengemukakan arti dari delik Lokika Sanggraha itu sebagai perbuatan seorang pria yang memutuskan hubungan percintaan setelah mengadakan hubungan seks dengan seorang perempuan, yang telah lama mereka jalani dengan janji (yang tentunya) muluk-muluk dari pria, tetapi kemudian si pria tidak mengaku telah menghamili atau mencemarkan kehormatan si perempuan tersebut. Dari pengertian tersebut lokika sanggraha merupakan delik adat yang berupa seorang pria menghamili seorang perempuan di luar perkawinan dengan janji akan mengawini, tetapi ternyata tidak mengawini.

Lokika Sanggraha berkaitan dengan delik adat yang memiliki nuansa keagamaan Hindu, karena dalam kepercayaan Hindu hubungan persetubuhan atau seks hanya boleh dilakukan dalam suatu perkawinan yang dikenal dengan istilah Manusia Yadnya, yakni Parawihan suatu perkawinan yang dilaksanakan dengan upacara agama dan dipersaksikan baik kehadapan Tuhan maupun masyarakat

bahwa kedua orang tersebut telah mengikat diri sebagai suami istri. Lokika Sanggraha ini terdapat dalam Kitab Adigama yang berbunyi:

*“Mali logika sanggraha, loewir ipoen, djanma mededeman, sane mowanitan
neherrang demen ipoen, dening djrih patjangka sisipang, awanan ipoen
ngerereheng deje, saoebajan iloeh kasanggoepi; wantoeh ring papadoewan
toengkas paksane sane loeh ngokoe kasanggama, sane mowani nglisang
mapaksa ngoetjapang dewek ipoen kaparikosa antoek, janasapoenika
patoettetes terangan pisan, jan djati imoeani menemenin wenang ipoen
sisipang oetomo 24.000, poeniko mawasta logika sanggraha, oetjaping
sastra.”*

Lokika Sanggraha dalam hal ini dapat diartikan sebagai orang pacaran, yang laki-laki tidak setia akan cintanya, karena takut akan dipersalahkan karena mencari daya upaya, syarat-syarat si perempuan disanggupi, kemudian si perempuan menyatakan dirinya dipaksa disetubuhi, dan yang laki-laki cepat mengaku dirinya diperkosa si perempuan menyatakan dirinya dipaksa diperkosa si perempuan, kalau demikian halnya sepatutnya diusut kejelasannya, kalau benar si laki- laki mencintainya dan patut dipersalahkan dengan denda utama sebesar 24.000,00. Beberapa perbuatan itu dapat dibandingkan dengan pasal-pasal KUHP seperti Pasal 284 tentang perzinahan, Pasal 287 mengenai persetubuhan yang dilakukan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, Pasal 290 mengenai pebuatan cabul dan Pasal 293.

Ketentuan Lokika Sanggraha yang belum ada pengaturannya dalam KUHP ialah antara lain, memutus cinta setelah si pria dengan janji (yang muluk-muluk) menyetubuhi si perempuan baik membawa akibat si perempuan menjadi hamil

ataupun tercemar namanya. Penyelesaian masalah yang serupa dengan Lokika Sanggraha di Aceh, kebanyakan dari kepala adat lebih suka menghukum denda perempuan yang hamil diluar perkawinan dan memerintahkan supaya bayi digugurkan daripada memaksakan perkawinan.

Dalam disertasi Lublink Woddik mengenai “Adatdelicttenrecht in de rapat marga rechtspraak van Palembang” tahun 1939, bahwa rapat- rapat marga di Palembang sering mengadili perkara yang serupa dengan Lokika Sanggraha ini dengan menjatuhkan denda dan pembasuhan dusun dan apabila jelas siapa yang menyebabkan bunting itu maka rapat marga memutuskan supaya laki-laki mengawini gadis yang bersangkutan dan jika laki-laki itu tidak sanggup kawin, ia harus membayar uang penyingsinan kepada yang terkena. Masalah lain mengenai terjadinya pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh pihak pria ditemui di Maluku Utara tepatnya pada Desa Tolonou, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Dimana pihak pria dalam hal ini membatalkan pernikahan itu secara sepihak. Saat ijab kabul pada Sabtu (17/11/2018), pihak mempelai wanita sudah menunggu dari pukul 09.00 WIT sampai dengan pukul 13.00 WIT. Namun mempelai laki-laki tak kunjung datang dan kabarnya melarikan diri.

Hal tersebut dikatakan melanggar hukum adat dan juga melanggar hukum positif sehingga dilaporkan sesuai perjanjian perdata. Salah satu permasalahan Lokika Sanggraha ini dapat ditemui dalam Putusan Mahkamah Agung No. 195 K/Kr/1978 tanggal 9-10-1978, merupakan salah satu putusan yang menyatakan terdakwa dalam hal ini melanggar Hukum Adat Bali Lokika Sanggraha. Kasus ini diawali mulai dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Gianyar No.

23/Pid/Sum/1976 yang memutuskan bahwa terdakwa yang bernama I Wayan Supatra dinyatakan bersalah melakukan kejadian Lokika Sanggraha dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama tiga bulan dan menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebanyak Rp. 1.000,00. I Wayan Supatra dalam hal ini didakwa telah melakukan persetubuhan dengan Ni Ketut Sarmi, sehingga mengakibatkan Ni Ketut Sarmi hamil.

I Wayan Supatra dan Ni Ketut Sarmi dalam hal ini merupakan pasangan yang sudah berpacaran kurang lebih 4 tahun lamanya. Selama pacaran I Wayan Supatra dan Ni Ketut Sarmi melakukan persetubuhan atau hubungan seks berkali-kali, setiap ada kesempatan di rumah Ni Ketut Sarmi. Persetubuhan yang dilakukan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka bukan atas paksaan. Hingga pada 20 Juni 1975, Ni Ketut Sarmi mulai tidak menstruasi dan sampai Agustus 1975 Ni Ketut dan I wayan masih melakukan persetubuhan. Hingga pada akhirnya Ni Sarmi hamil, I Wayan dalam hal ini tidak mau menikahi Ni Sarmi sesuai dengan janjinya dahulu dengan alas an anak yang dikandung oleh Ni Sarmi bukanlah anaknya, melainkan anak orang lain.

Namun dalam berjalannya persidangan I Wayan tidak dapat membuktikan bahwa Ni Ketut berselingkuh dengan orang lain dan hamil anak orang lain sehingga Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 23/Pid/Sum/1976 yang memutuskan bahwa terdakwa yang bernama I Wayan Suparta dinyatakan bermasalah melakukan kejadian Lokika Sanggraha, dan menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebanyak Rp. 1.000,00. Putusan Pengadilan Negeri Gianyar ini kemudian diajukan banding oleh terdakwa ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Denpasar dengan keluarnya putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.14/PDT/1977/Pid tanggal 12-

04-1977 yang memutuskan bahwa permohonan banding yang tidak dapat diterima dan menghukum terdakwa untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan.

Putusan Pengadilan Tinggi ini juga diajukan kasasi oleh terdakwa dan mendapat Putusan Mahkamah Agung No. 185 K/Kr/1978 tanggal 8- 10-1979 yang memutuskan bahwa menolak permohonan kasasi terdakwa dan membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini. Perkara di atas mengenai Lokika Sanggraha dalam Putusan Mahkamah Agung No. 185/K/Kr/1978, menunjukkan bahwa masih berlakunya Hukum Adat di Indonesia walaupun tidak terdapat dalam KUHPidana. Dengan adanya keberadaan Hukum Adat Lokika Sanggraha ini juga dapat dilihat apakah Hukum Adat Lokika Sanggraha ini masih dibutuhkan dalam masyarakat dengan melihat adanya kesadaran hukum masyarakat adat yang berbeda. Oleh karena itu dari latar belakang tersebut penulis memberi judul “**Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Sebagai Sanksi Adat Lokika Sanggraha (Studi Putusan Mahkamah Agung No.185/K.KR/1978)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yakni sebagai berikut:

- 1.2.1 Adanya Keberadaan kedudukan seorang anak di luar kawin akibat Delik Lokika Sanggraha menurut hukum adat di Bali yang belum diketahui.
- 1.2.2 Adanya ketidak pastian hukum mengenai kedudukan anak luar kawin baik itu status maupun hak keperdataan anak tersebut.

- 1.2.3 Adanya akibat hukum yang di dapat seorang anak di luar kawin setelah Putusnya Putusan Mahkamah Agung No.185/K/Kr/1978

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan, maka fokus penelitian yaitu mengenai :

- 1.3.1. Luas lingkupnya hanyalah informasi mengenai kedudukan anak di luar kawin dalam lingkup hukum adat yang ada di Bali .
- 1.3.2. Hanya dibatasi mengenai kedudukan hukum yang di dapat anak luar kawin setelah adanya Putusan Mahkamah Agung No.185/K/Kr/1978.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan permasalahan di latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah, sebagai berikut :

- 1.4.1 Bagaimana Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Hukum Adat Bali?
- 1.4.2 Bagaimana Akibat Hukum Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.185/K/Kr/1978?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan masalah yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.5.1 Tujuan Umum Tujuan Umum (General Objective)

Menganalisis dan mengkaji secara mendalam harmonisasi serta konflik

normatif antara Hukum Adat Bali (terkait sanksi Lokika Sanggraha) dengan yurisprudensi Hukum Nasional (Putusan Mahkamah Agung Nomor 185/K/Kr/1978) dalam menentukan kedudukan hukum dan perlindungan hak-hak dasar anak luar kawin.

1.5.2 Tujuan Umum Tujuan Umum (General Objective)

Tujuan khusus ini bertujuan untuk memecah masalah yang lebih besar (Tujuan Umum) menjadi langkah-langkah penelitian yang terukur, yang akan dijawab di Bab IV.

- 1.5.2.1. Menganalisis bagaimana sanksi adat Lokika Sanggraha dalam Hukum Adat Bali menentukan dan membatasi kedudukan anak luar kawin (terutama dalam hal kekerabatan dan hak waris).
- 1.5.2.2. Mengkaji dan menelaah pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 185/K/Kr/1978 dan sejauh mana putusan tersebut memberikan perlindungan hukum serta memengaruhi kedudukan anak luar kawin dari hubungan Lokika Sanggraha.
- 1.5.2.3. Merumuskan implikasi hukum dan memberikan rekomendasi mengenai penyelesaian konflik norma antara Hukum Adat Bali dan Hukum Nasional terkait status anak luar kawin sebagai subjek hukum.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki beberapa manfaat. Adapun manfaat yang diberikan oleh penelitian ini dapat dilihat dari segi teoretis dan praktis. Berikut uraian dari manfaat praktis dan teoretis dari penelitian ini.

1.6.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

1.6.1.1. Pengembangan Ilmu Hukum Adat

Penelitian ini dapat memperkaya Khazanah ilmu Hukum Adat Bali, khususnya mengenai konsekuensi hukum dan sanksi adat dari perbuatan Lokika Sanggraha terhadap status anak.

1.6.1.2. Pengembangan Ilmu Hukum Perdata/Yurisprudensi

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan literatur dan acuan akademik untuk mengkaji lebih mengenai harmonisasi atau konflik antara hukum adat lokal dan putusan yudisial nasional (Yurisprudensi) dalam perlindungan hak anak.

1.6.1.3. Kerangka Pikir Baru

Menyediakan krangka berpikir baru mengenai intervensi hukum positif (Putusan MA) dalam ranah hukum adat demi menjamikan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan langsung kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

1.6.2.1 Bagi Mahasiswa dan Peneliti Hukum

Dapat menjadi referensi primer, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang mengambil konsentrasi pada Hukum Adat atau Hukum

Keluarga, sebagai studi kasus perbandingan antara hukum adat dan hukum positif.

1.6.2.2 Bagi Lembaga Adat dan Masyarakat Bali

Memberikan informasi dan pemahaman yang lebih jelas mengenai batasan sanksi adat (Lokika Sanggraha) yang dapat diintervensi oleh hukum nasional. Hal ini berguna bagi Kelian Adat (pemimpin adat) atau Praktisi Hukum Adat dalam pengambilan keputusan.

1.6.2.3 Bagi Lembaga Yudikatif (Hakim dan Pengadilan)

Memberikan bahan pertimbangan yudisial, khususnya di lingkungan pengadilan yang menangani perkara perdata atau pidana yang bersinggungan dengan delik adat Bali, agar dapat menerapkan prinsip keadilan yang berimbang, terutama dalam melindungi hak-hak anak.

1.6.2.4 Bagi Pemerintah/Regulator

Dapat menjadi masukan (rekomendasi) bagi pemerintah daerah (Provinsi Bali) atau lembaga legislatif dalam merumuskan dan menyelaraskan peraturan daerah (Awig-Awig) agar sejalan dengan semangat perlindungan anak dalam undang-undang nasional.